



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemkab. Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan
Kotapinang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 420/ 849 /Disdik/2021

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian perubahan nomenklatur;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
 13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42); dan
 14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- KESATU : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Jenjang PAUD sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Dasar sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Bentuk Kop Surat Kedinasan, Papan Nama Sekolah, dan Stempel sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Bentuk Surat Keterangan Perubahan Nomenklatur Sekolah sebagaimana dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 20 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



SUTAN HARAHAP, S.STP
NIP. 19840311 200212 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR : 420 / 698 / Disdik / 2021
 TANGGAL : 20 APRIL 2021
 TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN
 PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

**DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | | ALAMAT | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN |
|----|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 69752423 | TK PEMBINA KAMPUNG RAKYAT | TK NEGERI 1 AIR MERAH | Air Merah | AIR MERAH | KAMPUNG RAKYAT |
| 2 | 70002053 | TK NEGERI TANJUNG SELAMAT | TK NEGERI 2 TANJUNG SELAMAT | Jl. Lintas Tanjung Selamat | TANJUNG SELAMAT | KAMPUNG RAKYAT |
| 3 | 70006669 | TK NEGERI 1 KOTAPINANG | TK NEGERI 1 KOTAPINANG | Jl. Simarkaluang | KOTAPINANG | KOTAPINANG |
| 4 | 10264620 | TKN BINANGA DUA | TK NEGERI 1 BINANGA DUA | Dusun Tandikat | BINANGA DUA | SILANGKITANG |
| 5 | 10264621 | TKN SEI KANAN | TK NEGERI 1 LANGGAPAYUNG | Kampung Loteng | LANGGAPAYUNG | SUNGAI KANAN |
| 6 | 69859119 | TK NEGERI PEMBINA CIKAMPAK | TK NEGERI 1 BIS II | Dusun Bis II | AEK BATU | TORGAMBA |

